



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 29 Maret 1986, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat dahulu : ██████████, ██████████, Kota Salatiga, alamat sekarang: ██████████, ██████████, Kab. Semarang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 3 April 1983, Agama: Kristen, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: ██████████, ██████████, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 15 Oktober 2021 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 November 2010.

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di kediaman rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat [REDACTED] Kota Salatiga dan dalam perkawinan tersebut belum di karuniai anak.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sejak / mulai pada awal tahun 2015 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan.
4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - TERGUGAT sering lalai melakukan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;
 - TERGUGAT tidak mempunyai semangat dan rasa tanggungjawab untuk mencari nafkah selaku Kepala rumah tangga, sehingga TERGUGAT beberapa kali hanya menjadi pekerja musiman, hal itu pun setelah di ingatkan oleh PENGGUGAT supaya TERGUGAT mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - TERGUGAT sudah mempunyai Wanita Idaman Lain dan Sudah satu rumah
 - Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara keduanya .
5. Bahwa, puncak pertikaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Juli 2015; Karena PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan sikap, perilaku dan tidak ada rasa tanggungjawab TERGUGAT selaku suami sekaligus kepala rumah tangga, maka PENGGUGAT memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan kembali kerumah kediaman orangtua PENGGUGAT di [REDACTED] Kab. Semarang, sementara TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED], Kota Salatiga.
6. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dinasehati oleh pihak keluarga, keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan telah pisah rumah selama ± 6 Tahun, dimana PENGGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED] Kab. Semarang, sementara TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya di [REDACTED], Kota Salatiga.
8. Bahwa, dengan demikian maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) PP. No. 9 Tahun 1974 telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Salatiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga cq Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan member putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 November 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada:
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya.
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

A T A U :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan:

1. Risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2021, supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021;
2. Risalah panggilan hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2021, supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 2 November 2021, dan;
3. Risalah panggilan hari Kamis, tanggal 3 November 2021, supaya hadir pada persidangan hari Selasa, tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 H.I.R, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : ██████████ atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga No. ██████████, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 14-12-2011, diberi tanda P- 2 ;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 22 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-3 tersebut di atas, telah diberi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Dan mengenai ada atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. 1

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 21 November 2010 dan telah memiliki Akta Perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis, akan tetapi memang sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat Kembali ke rumah orangtuannya di Kab. Semarang. Saksi diberitahu oleh Penggugat jika sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Tergugat juga tidak mempunyai tanggungjawab terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sempat berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil. Bahkan saksi mendengar jika Tergugat telah kumpul kebo dengan wanita lain;

2. Saksi. 2

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah di hadapan Pemuka Agama Kristen, pada tanggal 21 November 2010 dan telah memiliki Akta Perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis, akan tetapi memang sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit



- Bahwa pada tahun 2015, Penggugat Kembali ke rumah orangtuannya di Kab. Semarang. Saksi diberitahu oleh Penggugat jika sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Tergugat juga tidak mempunyai tanggungjawab terhadap Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sempat berusaha mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil. Bahkan saksi mendengar jika Tergugat telah kumpul kebo dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah membuktikan sendiri apakah benar Tergugat selingkuh dan kumpul kebo, tetapi ternyata memang benar;
- Bahwa saksi melihat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi, sehingga memang lebih baik berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus wakilnya yang sah walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah, sehingga proses mediasi terhadap para pihak berperkara tidak dapat dilangsungkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a) *Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dan;*
- f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 November 2010, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat yang beralamat [REDACTED].

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ Kota Salatiga dan dalam perkawinan tersebut belum di karuniai anak;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan bahagia, namun sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sejak tahun 2015 Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Kab. Semarang;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orangtuanya karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, Tergugat saat ini sudah memiliki Wanita idaman lain, dan sudah tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 Penggugat yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 November 2010 (bukti P- 3);

Menimbang, bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, tetapi hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam menafkahi Penggugat. Hal tersebut yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tahun 2015 Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Kabupaten Semarang. Selain itu Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lain dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama Wanita tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih dari 2 (dua) tahun, dan Tergugat saat ini sudah memiliki Wanita idaman lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit diwujudkan. Bahkan berdasarkan risalah panggilan sidang, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah tersebut diterima sendiri oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika Tergugat mengetahui perihal gugatan yang diajukan Penggugat dan tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan perkawinannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan terkait dengan pencatatan perceraian tersebut, maka dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan redaksional "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", dan terkait dengan teknis pencatatan perceraian tersebut telah diatur dalam Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan: (a) salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (b) kutipan akta perkawinan, (c) KK dan (d) KTP-el*". Atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat supaya melaporkan kepada kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian *In Casu* memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian di Pengadilan Negeri, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 November 2010 (bukti P-3), yang mana termasuk dalam wilayah administrasi Kota Salatiga dan perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dalam perkara *In Casu* oleh Pengadilan Negeri Salatiga, dan suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka melalui putusan Pengadilan Negeri Salatiga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya berdasarkan hukum terhadap perintah di atas akan dilakukan perubahan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat tersebut yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka dalam hal ini Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah,

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. Pasal 181 H.I.R.);

Memperhatikan Pasal 125, Pasal 181 H.I.R, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat / *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Salatiga, pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 22 November 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Perceraianya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: Ari Listyawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Slt, tanggal 15 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rodesman Aryanto, S.H.,

Ari Listyawati, S.H.,M.H.

ttd

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran. | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK. | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan. | Rp.225.000,00 |
| 4. PNBP. | Rp.20.000,00 |
| 5. Sumpah. | Rp.20.000,00 |
| 6. Redaksi. | Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai . | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah. | Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 82/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)